

ABSTRAK

MUHAMAD ANHAR: *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung Tentang Kriteria Batas Penghasilan Suami Yang Ingin Berpoligami”*

Dalam observasi awal, ditemukan ada beberapa Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2014, 2015, dan 2016. Diantara putusan-putusan tersebut, peneliti mengambil 4 putusan saja dengan pertimbangan bahwa terdapat kesamaan jenis kasus dalam putusan tersebut, yakni dilihat dari alasan permohonan izin poligami, dan pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam mengabulkan izin poligami. Yang membedakan dari putusan-putusan tersebut adalah penghasilan (kemampuan nafkah) suami yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang kriteria batas penghasilan suami yang ingin berpoligami berkaitan dengan keharusan adanya jaminan nafkah oleh undang-undang, serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kemampuan suami guna menjamin nafkah istri dan anak-anaknya setelah berpoligami menurut pandangan Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni peneliti langsung mengadakan pengamatan dengan mengumpulkan data disertai wawancara kepada Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, studi kepustakaan, serta wawancara (interview) Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bandung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Analisis data yang digunakan dengan cara berpikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Bandung.

Hasil penelitian terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang kriteria batas penghasilan suami yang ingin berpoligami adalah, bahwa dengan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur batas penghasilan suami yang ingin berpoligami maka hal tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk berijtihad menggali norma-norma dan hukum-hukum yang berkembang dimasyarakat. Serta dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menentukan kemampuan nafkah suami yakni mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf (c).